



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.9.6/21650/2026

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, akurat dan benar di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - b. bahwa personil yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang cakap dan mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas sebagai Tim PPID;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan personil tim dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU juga merupakan kontributor data dan informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan nama susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 30 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH



SADIMIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Digital Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.9.6/21650/2026
TANGGAL : 30 JANUARI 2026

**SUSUNANAN KEANGGOTAAN
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026**

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/ INSTANSI
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2.	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3.	Bidang Pelayanan Informasi Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	Anggota	1. Muh Akhirudin Fajar S, S.Kom 2. Fadhila Dhimas A, S.Kom 3. Rizka Febri Ramadhani, S.IP
	Petugas Layanan Informasi Publik	1. Septiyana
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator	Kepala Sub Bagian Program
	Anggota dan Petugas	1. Amron Yusro, S.T 2. Suci Astuti, S.E 3. Suwendar Prasongko, S.T, M.T 4. Hamidun Hari W, S.Hum 5. Kandi Lintang N, S.Pd 6. Veni Melia S, S.Pd 7. Ayu Triani Utami, SE. 8. Sherley Andriani R, SE. 9. Indah Apriliani, S.Akun
	Layanan	

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/ INSTANSI
5.	Bidang Dokumentasi & Arsip Koordinator Anggota dan Petugas Layanan	Kepala Bidang Pendidikan Khusus 1. Shafira Fergie D, S.E 2. Son Akbar, A.Md.Ds 3. Helmiah Fitriana, S.Sos 4. Ikhwanul Kirom 5. Ratrian Budi S, S.E 6. R. R. Arum Setyowati, S.Kom 7. Intan Ayu Seteja, S.Pd
6.	Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Koordinator Anggota dan Petugas Layanan	Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan 1. Vicky Dewangga Suparjo 2. Indah Kartika Dewi B.P., S.Psi 3. Wawan Supriyanto, SH, MH. 4. Dwi Sulisty, S.H 5. Novy Sheila R, S.S 6. Sonia Nurul H, S.Pd
7.	Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi Koordinator Anggota dan Petugas Layanan	Kepala BPMPTP 1. Khusnul Chotimah, S.Pd 2. Nadia Marestui Amanda, S.Pd
8.	Pendukung Koordinator Cabang Dinas Anggota Cabang Dinas	Kasubbag TU Cabang Dinas I s.d XII Staff Cabang Dinas Wil. I s.d XIII: 1. Cabang Dinas Wilayah I - Ratih Ayuning Kinasih, S.Pd - Dian Mayanti, S.H 2. Cabang Dinas Wilayah II - Merina Septikawati - Annisa Tofiani A,S.T.P,MM 3. Cabang Dinas Wilayah III - Dwi Fatma Yunita - Ade Bagus Meryandra 4. Cabang Dinas Wilayah IV - Ardiansyah - Nanang Kurnia W

		5. Cabang Dinas Wilayah V - Aji Krisna Bayu, S.Kom - Nina Puspitasari, A.M 6. Cabang Dinas Wilayah VI - Anik Wigiyanti, A.Md - Pindo Asmara T, S.H 7. Cabang Dinas Wilayah VII - Kalis Wahyu H, S.Kom - Tulus Widiyanto 8. Cabang Dinas Wilayah VIII - Fatchur Muchamad Nur H, A.Md - Nadia June Mawa D, S.E 9. Cabang Dinas Wilayah IX - Priastika Ardini Putri - Ihsan Tauhid Adi B 10. Cabang Dinas Wilayah X - Andi Purnomo - Rino 11. Cabang Dinas Wilayah XI - Siti Hana - Bambang Susilo 12. Cabang Dinas Wilayah XII - Ari Irawan, S.M - Mukhlisin, S.Kom
--	--	---

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.9.6/21650/2026
TANGGAL : 30 JANUARI 2026

**TUGAS DAN WEWENANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Pasal 12 Nomor 1 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

JABATAN DALAM PPID	TUGAS DAN WEWENANG
Atasan PPID	Tugas: • Memberikan arahan dan kebijakan strategis dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. • Mengawasi pelaksanaan tugas PPID sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Menyelesaikan permasalahan atau sengketa terkait layanan informasi publik. • Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja PPID. Wewenang: • Mengambil keputusan akhir dalam penyelesaian sengketa informasi. • Memberikan persetujuan terhadap kebijakan layanan informasi publik. • Menetapkan kebijakan strategis terkait keterbukaan informasi.
Ketua PPID	Tugas: • Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim PPID sesuai dengan regulasi yang berlaku. • Memastikan keterbukaan informasi publik berjalan efektif dan transparan. • Menjalin koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal terkait penyediaan informasi publik. • Melaporkan hasil pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada atasan PPID. Wewenang: • Mengambil keputusan teknis dalam pengelolaan informasi publik. • Memberikan persetujuan atas informasi yang dapat diakses oleh publik. • Menunjuk personel untuk menangani permintaan informasi publik.

Bidang Pelayanan Informasi Publik	Tugas: • Menerima dan menanggapi permohonan informasi publik dari masyarakat. • Menyediakan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi. • Mencatat dan mendokumentasikan seluruh permohonan informasi yang masuk. • Melaksanakan koordinasi dengan bidang lain dalam menyediakan informasi publik. Wewenang: • Menyusun mekanisme dan prosedur layanan informasi. • Menentukan format penyampaian informasi yang efektif bagi masyarakat. • Berkoordinasi dengan unit terkait untuk memastikan kelengkapan informasi.
Petugas Layanan Informasi Publik	Tugas: • Memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan umum dan penyandang disabilitas
Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Tugas: • Mengelola data dan informasi sesuai dengan prinsip klasifikasi informasi publik. • Melakukan verifikasi dan validasi data sebelum dipublikasikan. • Menyusun kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan hukum. • Menjaga keamanan dan keakuratan data dalam sistem PPID. Wewenang: • Menentukan informasi yang bersifat terbuka dan yang dikecualikan. • Melakukan pemutakhiran data secara berkala. • Mengusulkan kebijakan terkait pengelolaan data dan klasifikasi informasi.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	Tugas: • Melaksanakan pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik. • Menyusun sistem penyimpanan dokumen agar mudah diakses dan terkelola dengan baik. • Mengelola dokumen yang berkaitan dengan informasi publik secara sistematis. • Mengembangkan sistem kearsipan digital untuk mempermudah pencarian data. Wewenang: • Menetapkan standar dan prosedur dokumentasi serta pengarsipan informasi. • Menjaga keamanan dan kelestarian dokumen informasi publik.

	• Memberikan akses arsip kepada pihak yang berwenang sesuai aturan.
Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Informasi	Tugas: • Menerima, mencatat, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait layanan informasi publik. • Menyelenggarakan mediasi atau fasilitasi penyelesaian sengketa informasi. • Berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam penyelesaian sengketa informasi. • Menyusun laporan penyelesaian sengketa informasi secara berkala. Wewenang: • Menentukan mekanisme penyelesaian sengketa informasi. • Mengusulkan kebijakan dalam menangani pengaduan publik terkait informasi. • Mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa.
Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi	Tugas: • Mengembangkan sistem teknologi informasi untuk mendukung layanan PPID. • Menyediakan platform digital yang memudahkan akses informasi publik. • Menjaga keamanan sistem informasi dan memastikan data terlindungi. • Melakukan inovasi dalam pelayanan informasi berbasis teknologi. Wewenang: • Menentukan standar sistem informasi untuk layanan PPID. • Mengelola infrastruktur IT untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan lancar. • Berkoordinasi dengan bidang lain dalam penerapan teknologi informasi yang lebih efisien.
Pendukung	Mendukung tugas dan wewenang pada: 1. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip 3. Bidang Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Informasi

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 000.9.6/21650/2026
TANGGAL : 30 JANUARI 2026

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

